



## BUPATI LAHAT

### KEPUTUSAN BUPATI LAHAT NOMOR 177 /KEP/PENDIK/2006

#### TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS UNIT SEKOLAH BARU (SMA –USB) KABUPATEN LAHAT

#### BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa telah dibangun 2 ( Dua ) Sekolah Menengah Atas – Unit Sekolah Baru ( SMA - USB );
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri/Swasta dalam Kabupaten Lahat dipandang perlu diterbitkan Keputusan Kelembagaan Sekolah;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lahat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 );
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir diubah dengan Perda Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2005.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Atas Unit Sekolah Baru (SMA-USB) Kabupaten Lahat sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepala Sekolah diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lahat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 21-03 2006

BUPATI LAHAT,

II. MARUNATA

### Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Dirjen Dikdasmen
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Propinsi Sumatera Selatan
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Lahat
6. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lahat
7. Ketua Dewan Pertimbangan Pendidikan  
Kabupaten Lahat

Kabupaten Lahat

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat

Nomor

59 /Kep/Pendid/2007

Tanggal

23 - 01 - 2007

Tentang

Perencanaan penomoran Sekolah  
Pada SMA Negeri di Wilayah  
Kabupaten Lahat

| NO | Nama SMA                | NSS          | Perencanaan             |                              |
|----|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------|
|    |                         |              | Nama Lama               | Nama Baru                    |
| 1  | SMAN 1 MERAPI           | 301110513044 | SMAN 1 MERAPI           | SMAN 1 MERAPI<br>BARAT       |
| 2  | SMAN 2 MERAPI           | 301110513059 | SMAN 2 MERAPI           | SMAN 1 MERAPI<br>TIMUR       |
| 3  | SMAN 1 TANJUNG<br>SAKTI | 301110502054 | SMAN 1 TANJUNG<br>SAKTI | SMAN 1 TANJUNG<br>SAKTI PUMI |
| 4  | SMAN 2 TANJUNG<br>SAKTI | 301110506050 | SMAN 2 TANJUNG<br>SAKTI | SMAN 1 TANJUNG<br>SAKTI PUMI |
| 5  | SMAN 2 PULAU<br>PINANG  | 301110514053 | SMAN 2 PULAU<br>PINANG  | SMAN 1 PAGAR<br>GUNUNG       |
| 6  | SMAN 5 LAHAT            | 301110501057 | SMAN 5 LAHAT            | SMAN 1 GUMAY<br>TALANG       |
| 7  | SMAN 1 TALANG<br>PADANG | 301110507062 | SMAN 1 TALANG<br>PADANG | SMAN 1 TALANG<br>PADANG      |
| 8  | SMAN 1 KIKIM<br>BARAT   | 301110512061 | SMAN 1 KIKIM BARAT      | SMAN 1 KIKIM BARAT           |
| 9  | SMAN 1 PENDOPO          | 301110515058 | SMAN 1 PENDOPO          | SMAN 1 PENDOPO               |
| 10 | SMAN 2 PENDOPO          | 301110505060 | SMAN 2 PENDOPO          | SMAN 2 PENDOPO               |

